

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk sosial, karena manusia mustahil dapat hidup sendiri tanpa melakukan interaksi dengan orang lain.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia akan mempunyai dorongan untuk selalu memiliki ikatan atau terhimpun dalam suatu organisasi dan perkumpulan atau yang lebih dikenal dengan organisasi kemasyarakatan (selanjutnya Ormas), baik yang dibentuk secara teratur ataupun perkumpulan yang bersifat terbuka dan longgar. Melalui ikatan dalam ormas tersebut, maka setiap individu akan dapat mengekspresikan dirinya dan menjalin hubungan timbal balik ataupun bersama-sama melakukan upaya melakukan berbagai kegiatan dan mencapai tujuan ormas itu.

Pasca reformasi dan tantangan global yang dirasakan segenap bangsa Indonesia, telah menciptakan perubahan demikian cepat, dinamis, berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dan serba kemungkinan. Keadaan ini bertitik singgung dengan menguatnya proses demokratisasi, keterbukaan, penguatan kearifan lokal, perkembangan informasi dan teknologi dan gaya hidup baru dengan sistem nilai baru yang serba berbasis kebebasan, partisipasi yang tinggi dari kelompok masyarakat baik menyangkut hak-hak asasi manusia, membentuk asosiasi-asosiasi sosial politik, ekonomi sampai kepada sosial budaya.

Fenomena tersebut telah menyebabkan pertumbuhan ormas menemukan musim terbaiknya. Ibaratnya seperti jamur yang tumbuh di musim hujan. Ormas banyak bermunculan, baik yang berlatar belakang profesi, etnis (kedaerahan), kepemudaan, kemahasiswaan, keagamaan dan lain-lain. Ormas yang mengambil nama LSM juga bermunculan dari tingkat pusat atau nasional hingga daerah. Pesatnya perkembangan ormas tersebut, semakin terasa manakala terjadi berbagai aktivitas ormas yang oleh sebagian kalangan dinilai mengganggu stabilitas sosial masyarakat. Fakta-faktanya munculnya berbagai ormas yang melakukan tindakan anarkisme, seperti di Cikeusik,

¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977.

Pandeglang, Banten terkait konflik jemaat Ahmadiyah yang telah menimbulkan korban jiwa dan tindakan anarkisme yang dilakukan oleh Ormas lain seperti Front Pembela Islam (FPI) dalam melakukan kegiatan *sweeping* minuman keras dan tempat-tempat hiburan di berbagai daerah di Indonesia, telah memicu desakan dari berbagai pihak untuk segera melakukan pembubaran ormas tersebut.²

Pertumbuhan jumlah ormas, dan jenis kegiatannya dalam kehidupan demokrasi sejatinya makin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Namun demikian dalam prakteknya terdapat pula ormas yang dianggap berkeinginan untuk mendirikan Negara Islam Indonesia dan menolak Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (selanjutnya HTI). Dalam menjalankan organisasinya, HTI nyata-nyata telah menyebut bahwa Pancasila sebagai Ideologi Kufur.³ Padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah ditegaskan bahwa “Asas ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Secara ideologis, HTI merupakan organisasi Partai Politik Islam yang berdiri pada tahun 1953 di Timur Tengah, tepatnya di Negara Yordania. Saat ini HTI sudah memiliki cabang di hamper 30 negara termasuk Indonesia. Namun di Indonesia HTI mewujud sebagai ormas yang berjuang di luar sistem politik Negara untuk menegakkan syari'at Islam di bawah naungan daulah khilafah, suatu sistem pemerintahan yang dipimpin seorang khalifah.⁴

Salah satu alasan mendirikan Negara khilafah menurut HTI adalah bahwa sistem politik demokrasi merupakan representasi dari ideologi sekulerisme dan kapitalisme. Mereka juga memandang demokrasi bukan hanya sebagai ideologi tetapi sebagai alat penjajahan negara-negara barat terutama Amerika untuk menjajah negara-negara yang berpenduduk Muslim. Dengan demikian, demokrasi harus ditolak

²“FPI Ancam Gulingkan SBY” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2011/02/11/15583862/FPI.Ancam.Gulingkan.SBY>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

³Ainun Rafiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2012, hlm. 62.

⁴“Fenomena HTI (Kajian Akademis)”, dalam <https://www.kompasiana.com/alhakim/54ffa7bda33311ec4f5106ca/fenomena-hti-kajian-akademis>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

dan diganti dengan ideologi Islam. Untuk mewujudkan ideologinya tersebut, HTI menempuh dua strategi perlawanan terhadap dunia barat, yaitu: (1) perlawanan pemikiran, (2) perlawanan politik.

Sesuai dengan namanya, Hizbut Tahrir artinya adalah Partai Pembebasan. Dalam laman resmi Hizbut Tahrir, disebutkan bahwa organisasi ini adalah partai politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan). Jika ditelusuri, HTI di Kementerian Dalam Negeri HTI tercatat sebagai organisasi kemasyarakatan sejak tahun 2000.⁵

HTI dikenal sebagai organisasi yang unik karena mempunyai mengembalikan kehidupan Islami dengan menerapkan syariat Islam sebagai aturan kehidupan. Daya tarik dari HTI, lain dari yang lain karena gencar memaparkan solusi Islam secara runtut dan sistematis tanpa basa-basi untuk mengatasi segala macam problematika umat Islam khususnya di Indonesia. Segala macam problematika manusia itu dengan gamblang dipaparkan dan dijawab oleh HTI sehingga siapapun bisa merespon solusi Syariah dan Khilafah dalam perspektif HTI baik dilihat dari segi ilmiah maupun segi keimanan atau akidah. Namun demikian, apapun bentuk dan tujuan yang diusung oleh HTI, jelas-jelas bahwa ormas ini dapat mengancam kerukunan umat beragama di Indonesia. Di beberapa negara Timur Tengah sendiri, Hizbut Tahrir masuk dalam daftar organisasi terlarang.

Menyikapi fenomena tersebut, muncul desakan dari berbagai pihak agar pemerintah perlu segera mengambil langkah hukum secara tegas dan segera membubarkan keberadaan Ormas HTI. Dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat tersebut, akhirnya Pemerintah Indonesia melalui suatu proses pengkajian yang panjang, melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, pada tanggal 8 Mei 2017, Ormas HTI dilarang eksistensinya di Indonesia. Beberapa alasan pembubaran HTI yang dikemukakan oleh pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵“Hizbut Tahrir, Khilafah, dan Sikap Pemerintah”, dalam <https://geotimes.co.id/kolom/hizbut-tahrir-khilafah-dan-sikap-pemerintah/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018.

- a. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- c. Aktifitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.⁶

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, kemudian resmi mencabut Surat Keputusan (SK) Badan Hukum HTI terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017. Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkum HAM sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Adapun HTI pada saat mengajukan permohonan Badan Hukum Perkumpulan melakukan secara elektronik atau melalui website <http://www.ahu.go.id>. Keputusan pencabutan SK Putusan yang diambil oleh Kemenkum HAM tersebut adalah mendasarkan kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang disahkan pada tanggal 10 Juli 2017.

Menyikapi keputusan pemerintah tentang pembubarannya tersebut, pihak HTI pun tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra, pada tanggal 18 Juli 2017 pihak HTI mengajukan uji formil dan uji materil terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan pada tanggal 13 Oktober 2017, pihak HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. Walaupun demikian, dalam prakteknya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak HTI pun

⁶“Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia”, dalam https://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini_alasan_pemerintah_bubarkan_hizbut_tahrir.indonesia, diakses pada tanggal 10 Juni 2019.

mengalami jalan buntu, karena baik gugatan uji formil maupun uji materil yang dilakukan ke MK serta gugatan yang dilakukan ke PTUN kedua-duanya tetap ditolak oleh majelis hakim.

Dalam amar putusannya, majelis PTUN mengungkapkan terdapat beberapa fakta terkait pengesahan pembubaran HTI, yakni perjuangan HTI bertentangan dengan nilai demokrasi Pancasila karena ingin mendirikan negara khilafah. Secara singkat, amar putusan dari Hakim PTUN tersebut adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa karena penggugat sudah terbukti ingin mendirikan negara khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran."

Dalam prakteknya, pembubaran ormas HTI tersebut dinilai oleh berbagai kalangan telah melanggar kebebasan berserikat sebagai warga negara. Hak atas kebebasan berserikat (*right to freedom of association*) merupakan hak fundamental. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam Konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945. Selain dalam konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat, untuk maksud- maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia hak atas kebebasan berserikat dijamin dalam pasal 20 dengan menyatakan:

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
- (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Dalam hukum internasional hak asasi manusia, hak atas kebebasan berserikat masuk dalam zona irisan antara hak sipil dan politik. Hak ini tidak boleh diintervensi baik oleh negara maupun pihak lain oleh karena pentingnya hak bebas berserikat bagi adanya dan berfungsinya demokrasi. Bahwa kepentingan politik individu akan lebih dapat diperjuangkan melalui sebuah perkumpulan dengan orang lain baik melalui partai politik, kelompok profesional, organisasi maupun perserikatan lainnya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka.⁷

Hak atas kebebasan berserikat juga dinyatakan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1966 (Kovenan Sipil) yang sudah disahkan oleh Indonesia melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2005. Pasal 22 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dimana ayat 1 pasal tersebut menyatakan:

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya.

Kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi/serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Namun demikian, pelaksanaan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah adanya tarik-menarik kepentingan antara warga negara di satu sisi, dengan kepentingan negara (pemerintah) di sisi lainnya amat mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negara. Meskipun Hak Asasi Manusia telah menjadi norma dan standar dalam konstitusi, legislasi nasional dan hukum internasional, namun dalam pelaksanaannya belum memenuhi prinsip "*Law as it is in the book.*"

Secara umum organisasi masyarakat di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 yang mengatur secara detail keberadaan Ormas di Indonesia. Selain itu Peraturan

⁷Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, CCPR Commentary, 2nd revised edition, N.P. Engel, Publishers, hlm. 496-497.

Presiden No. 1 Tahun 1965 juga mengatur tentang pembekuan dan pembubaran suatu organisasi yang diduga melakukan penghinaan terhadap agama.

Pembekuan suatu organisasi diatur dalam Pasal 13 jo Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 yang diantaranya suatu Organisasi dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah, memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan Bangsa dan Negara.

Setelah dibekukan, organisasi masyarakat tersebut dapat dibubarkan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 jo Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, jika dalam pembekuan organisasi tersebut organisasi yang bersangkutan tetap menjalankan aktifitasnya. Sedangkan Pasal 15 mengatur bahwa Pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi masyarakat apabila organisasi masyarakat itu tidak berasaskan Pancasila, tidak menetapkan tujuan masing-masing sesuai dengan sifat kekhususannya, tidak mencantumkan Pancasila dalam pasal Anggaran Dasarnya, tidak mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tidak menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menganut, mengembangkan, dan menyebarkan paham atau ajaran Komunisme-Marxisme-Leninisme serta ideologi, paham, atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, pernyataan tersebut mungkin saja tidak selaras dan tidak sesuai dengan semangat awal pembentukan suatu ormas yang dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pembentukan ormas merupakan sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga dapat memberikan implikasi negatif terhadap iklim kemerdekaan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai wujud dari adanya kebebasan berserikat amat dibutuhkan dalam suatu negara demokrasi. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan yang ada dapat dibekukan

dan/atau dibubarkan. Namun bagaimana pembekuan dan/atau pembubaran tersebut dilakukan agar tidak mengancam kebebasan berserikat dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka pembubaran Ormas HTI ditinjau dari kebebasan berserikat, menarik bagi penulis untuk dilakukan analisis yuridisnya, yang kemudian oleh penulis akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi.

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dijelaskan bahwa “Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa setiap elemen masyarakat yang akan mendirikan suatu ormas, visi misi dan Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga dari ormas yang akan didirikannya tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Hal itu pula yang dilakukan oleh ormas HTI, pada awal mula berdirinya ormas tersebut dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya. Namun dalam perkembangannya, aktivitas dan kegiatannya ternyata bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI. Dengan perkataan lain ormas HTI mengingkari AD/ART-nya sendiri. Melihat kenyataan seperti itu dan dengan adanya masukan dari berbagai instansi terkait, serta melalui proses pengkajian yang panjang, akhirnya pemerintah pada tanggal 8 Mei 2017 melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, melarang keberadaan ormas HTI di Indonesia. Walaupun telah dilarang, ternyata pihak HTI pun melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan uji formil dan materil terhadap Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat kepada MK dan menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum ke PTUN.

Namun demikian, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat menilai, bahwa jika langkah pembubaran HTI dilakukan secara gegabah, justru akan dapat

mengancam jaminan penikmatan hak atas kebebasan berserikat (*right to a freedom of association*), sebagaimana ada tertuang dalam Pasal 28 dan 28E ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 22 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Meskipun kebebasan berserikat merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi, namun sebagian ahli berpendapat bahwa bentuk-bentuk pembubaran merupakan bentuk pembatasan yang paling kejam, sehingga harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*last resort*).

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: “Bagaimana analisis pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia Ditinjau dari Kebebasan Berserikat?” Dari rumusan masalah tersebut, selanjutnya penulis akan jabarkan ke dalam pokok pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis yuridis pembubaran Ormas HTI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?
- b. Bagaimana analisis yuridis terkait Putusan Pengadilan PTUN Jakarta dikaitkan dengan kebebasan berserikat?
- c. Kendala Apa saja yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam Pembubaran Ormas HTI?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis dari aspek yuridis mengenai pembubaran ormas HTI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia.
- b. Menganalisis mengenai Putusan Pengadilan PTUN Jakarta dikaitkan dengan kebebasan berserikat.

- c. Mendeskripsikan mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam Pembubaran Ormas HTI.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah bermanfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan perbendaharaan literatur bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum tata negara, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan skripsi lanjutan terhadap masalah yang sama.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran penulis baik kepada masyarakat maupun pemerintah terkait dengan pendirian suatu Ormas, sehingga dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi setiap elemen masyarakat yang akan mendirikan suatu ormas agar dalam melakukan aktivitas dan kegiatannya tidak bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.

1.4. Metode Penelitian

- a. Sifat dan Jenis Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat normative yang bersumber dari data sekunder. Penulisan skripsi ini mencoba menganalisa dari aspek yuridis mengenai pembubaran Ormas HTI berdasarkan kebebasan berserikat.

Sedangkan jenis penelitiannya adalah bersifat deskriptif. Menurut Sukmadinata menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁸ Sementara Furchan menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang

⁸Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Graha Aksara, 2006, hlm.72.

dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.⁹

Oleh karena dalam penulisan skripsi ini pembahasannya dilakukan analisa terhadap pembubaran Ormas HTI, maka bentuk penelitiannya adalah Studi Kasus (*Case Study*), yakni penelitian yang dilakukan secara mendalam (*indepth study*) tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap. Bentuk penelitian deskriptif studi kasus dapat dilakukan terhadap seorang individu; sekelompok individu; golongan manusia, lingkungan hidup manusia atau lembaga sosial dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal yang dapat berarti satu orang, sekelompok penduduk yang terkena suatu masalah, atau sekelompok masyarakat di suatu daerah.

Unit yang menjadi kasus tersebut secara mendalam dianalisis, baik dari segi yang berhubungan dengan keadaan kasus itu sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi, kejadian-kejadian khusus yang muncul sehubungan dengan kasus, maupun tindakan dan reaksi kasus terhadap suatu perlakuan tertentu. Meskipun dalam studi kasus yang diteliti hanya berbentuk unit tunggal, namun demikian dianalisis juga secara mendalam meliputi aspek yang cukup luas, serta penggunaan berbagai teknik secara integratif.

b. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan cara perolehannya, data dalam penulisan skripsi ini dibedakan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut:

- 1) Data Primer (*primary data*), yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, observasi.

⁹Arief, Furchan. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 447.

- 2) Data Sekunder (*secondary data*), yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.

Terkait dengan hal tersebut, maka jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data skunder, yakni data yang dikumpulkan dan diperoleh oleh peneliti dari sumber, seperti: buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan putusan pengadilan dalam hal ini adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membubarkan keberadaan Ormas HTI di Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

- 2) Studi dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen ini dilakukan oleh penulis dengan mempelajari dan menganalisis putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan putusan membubarkan keberadaan Ormas HTI di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disusun menjadi 5 bab, yang setiap babnya terdiri dari sub-bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

	1.3	Tujuan dan Manfaat Penelitian
	1.4	Metode Penelitian
	1.5	Sistematika Penulisan
BAB II		TINJAUAN PUSTAKA
	2.1	Kerangka Teoritis
	2.2	Konsep Organisasi Kemasyarakatan
	2.3	Konsep Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
	2.4	Konsep Kebebasan Berserikat
BAB III		TEMUAN HASIL PENELITIAN
	3.1	Isi Putusan Perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT
	a.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
	b.	Pasal Yang Didakwakan Jaksa Penuntut Umum
	c.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
	d.	Pembelaan (Pledoi Terdakwa)
	e.	Petitum Putusan
	3.2	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT
BAB IV		PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN
	4.1	Analisis Yuridis Pembubaran Ormas HTI Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Indonesia
	4.2	Analisis Putusan Pengadilan PTUN No. 211/G/2017/PTUN.JKT Dikaitkan Dengan Kebebasan Berserikat
	4.3	Kendala yang Dihadapi Pemerintah Indonesia Dalam Pembubaran Ormas HTI
BAB V		PENUTUP
	5.1	Kesimpulan
	5.2	Saran-Saran